



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG KELOMPOK KERJA KATALOG OBAT GENERIK**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (*e-Purchasing*), diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Katalog Obat Generik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Katalog Obat Generik;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG KELOMPOK KERJA KATALOG OBAT GENERIK.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Katalog Obat Generik diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KATALOG OBAT GENERIK

Kedudukan dalam Kelompok Kerja	Nama
Penanggung Jawab	1. Robin Asad Suryo (Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi) LKPP 2. Maura Linda Sitanggang (Direktur Jenderal Binfar dan Alkes) Kementerian Kesehatan
Ketua	Engko Sosialine (Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan) Kementerian Kesehatan
Wakil Ketua	Tjipto Prasetyo Nugroho (Kepala Bagian Keuangan) LKPP
Anggota	1. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty (Kepala Subdirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha) LKPP 2. Angga Widita Amirul (Penata Laporan Barang Milik Negara) LKPP 3. Arif Budiman (Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran) LKPP 4. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi (Penyusun Bahan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemprov dan BUMD) LKPP 5. Purwadi (Sekretaris Ditjen Binfar dan Alkes) Kementerian Kesehatan 6. Sa'diah (Kasubdit Analisis dan Standarisasi Harga Obat) Kementerian Kesehatan 7. Nadirah Rahim (Kasubdit Penyediaan Oblik dan Pembekalan Kesehatan) Kementerian Kesehatan 8. Myta Suzana (Kasi Standarisasi Harga Obat)

	<p>Kementerian Kesehatan</p> <p>9. Evrina (Kasi Analisis Harga Obat) Kementerian Kesehatan</p> <p>10. Erie Gusnellyanti (Kasi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional) Kementerian Kesehatan</p> <p>11. Sari Mutiarani (Kasi Standarisasi Pelayanan Kefarmasian) Kementerian Kesehatan</p> <p>12. R. Pandu Kusuma (Staf Dit Bina Oblik dan Perbekalan Kesehatan) Kementerian Kesehatan</p> <p>13. El Iqbal (Staf Dit Bina Oblik dan Perbekalan Kesehatan) Kementerian Kesehatan</p> <p>14. Tita Mintarsih (Staf Dit Bina Oblik dan Perbekalan Kesehatan) Kementerian Kesehatan</p> <p>15. Asep Rachman (Staf Setditjen Binfar dan Alkes) Kementerian Kesehatan</p>
--	---

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

ttd

AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.